



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/90/HK.05/SK/1/2021
TENTANG
TIM VERIFIKATOR PELAKSANAAN SIDANG TERPADU
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

- Menimbang** : a. Bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk membentuk hak keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran;
- b. Bahwa sebagian anggota masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin menghadapi hambatan biaya, jarak, dan waktu dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;
- c. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran; dan
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a,b, dan c perlu menetapkan Pembentukan Tim Verifikator Pelaksanaan Sidang Terpadu pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
4. Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka Penerbitan Angka Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN


- PERTAMA** : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tentang Tim Verifikator Pelaksanaan Sidang Terpadu Pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021;
- KEDUA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/28/HK.05/SK/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Tim Verifikator Pelaksanaan Sidang Terpadu pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;
- KETIGA** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam daftar lampiran I surat keputusan ini sebagai Tim Verifikator Pelaksanaan Sidang Terpadu pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021;
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim ini adalah mempersiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebelum Pelaksanaan Sidang Terpadu;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-
WANGI,



MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Wangi-Wangi

Nomor : W21-A8/90/HK.05/SK/1/2021

Tanggal : 4 Januari 2021


**TIM VERIFIKATOR PELAKSANAAN SIDANG TERPADU
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

No.	N A M A	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	Mashuri, S.Ag., M.H. NIP. 19770503 200604 1 001	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Salahudin, S.H.I., M.H. NIP. 19720106 200012 1 001	Panitera	Ketua
3.	Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H. NIP. 19861227 201101 1 011	Hakim	Sekretaris
4.	Apep Andriana, S.Sy NIP. 19910115 201712 1 007	Hakim	Anggota
5.	Muhamad Rizky Fauzan, Lc NIP. 19920519 201712 1 007	Hakim	Anggota
6.	Annisa Mina Ramadhani, S.H.I. NIP. 19930323 201712 2 002	Hakim	Anggota
7.	Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy NIP. 19940417 201712 1 005	Hakim	Anggota

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-
WANGI,



MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503 200604 1 001

**URAIAN TUGAS TIM PELAYANAN TEPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

1. Pengarah PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. Membentuk Tim Pengelola PSTP;
 - b. Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - c. Mensosialisasi PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
 - d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP;
 - e. Mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP
 - f. Meminta Laporan Pengelolaan secara periodik maupun secara insidentil kepada Penanggung Jawab PTSP;
 - g. Memberikan teguran kepada Penanggung Jawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - h. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.
2. Penanggung Jawab PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP;
 - b. Menyediakan sarana dan Prasarana pendukung PTSP;
 - c. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
 - d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Pengarah PTSP;
 - e. Memberikan Laporan Pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP;
 - f. Meminta Laporan Pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada petugas PTSP;
 - g. Memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP;
 - h. Bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan selaku Pengarah PTSP.
3. Pelaksana PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mengatur jadwal petugas PTSP;
 - b. Memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;
 - c. Menyusun Laporan Pengelolaan PTSP;
 - d. Mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya;
4. Petugas PTSP memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
 - c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkan kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - d. Memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai tupoksinya;
 - e. Bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab PTSP.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-

WANGI

MASHURI, S.Ag., M.H.

NIP. 19770503 200604 1 001



**STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAYANAN TEPADU SATU PINTU (PTSP)
 PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

